



IK.02-PT.20.K3L

INSTRUKSI KERJA PENANGANAN

KEBAKARAN

REV.00

Sistem Manajemen Terintegrasi (SMT)
PT PLN (Persero) Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan
Kantor Induk

Jl. Banten No.10 - Bandung, Jawa Barat





PT. PLN (PERSERO)
PUSAT PEMELIHARAAN KETENAGALISTRIKAN
Jl. Banten No. 10 Bandung 40272
Telp. (022) 7236792, 7236793 Faks (022) 7236796
e-mail : pusharlis@pln.co.id



INSTRUKSI KERJA PEMADAM KEBAKARAN

Nomor : IK.02-PT.20 K3L
Revisi : 03
Tanggal : 30 Mei 2023
Halaman : 2 dari 3

1. TUJUAN

Instruksi Kerja ini bertujuan mempersiapkan setiap pelaksanaan penanganan kebakaran pada saat tanggap darurat di lingkungan PT PLN (Persero) Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan Kantor Induk

2. REFERENSI :

- Prosedur Keadaan Darurat (PT.20.K3L)

3. LANGKAH KERJA :

3.1 Bila tenaga kerja melihat kebakaran :

- 3.1.1 Berusaha untuk memadamkan api dengan menggunakan APAR (alat pemadam api ringan).
- 3.1.2 Bila api sudah padam, melaporkan ke SATPAM atau ke Tim Tanggap Darurat
- 3.1.3 Bila pemadaman kebakaran gagal, tekan fire alarm glass di koridor atau telepon ke SATPAM nomer extension 0 / 104 atau lapor ke petugas Tim pemadam kebakaran dan ikuti instruksi kerja evakuasi.
- 3.1.4 Seorang SATPAM segera menuju ke lokasi terjadinya kebakaran membawa APAR dan menginformasikan kepada petugas tim pemadam kebakaran untuk melakukan pemadaman kebakaran.
- 3.1.5 Petugas SATPAM setelah menerima informasi mengenai kebakaran atau alarm kebakaran, menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran.

3.2 Bila mendengar alarm, tetaplah tenang

- 3.2.1 Petugas SATPAM mengecek posisi terjadinya kebakaran dipanel kontrol dan segera menuju ke lokasi kebakaran membawa APAR dan diinformasikan kepada petugas tim pemadam kebakaran untuk melakukan pemadaman kebakaran.
- 3.2.2 Bila SATPAM tidak menemukan kebakaran, segera memberitahukan semua penghuni gedung mengenai alarm palsu.
- 3.2.3 Petugas SATPAM di POS setelah menerima konfirmasi kebakaran, segera menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran.



PT. PLN (PERSERO)
PUSAT PEMELIHARAAN KETENAGALISTRIKAN
Jl. Banten No. 10 Bandung 40272
Telp. (022) 7236792, 7236793 Faks (022) 7236796
e-mail : pusharlis@pln.co.id



INSTRUKSI KERJA PEMADAM KEBAKARAN

Nomor : IK.02-PT.20 K3L
Revisi : 03
Tanggal : 30 Mei 2023
Halaman : 3 dari 3

3.3 Bila terjadinya kebakaran di luar jam kerja, sekuriti gedung mempunyai wewenang untuk bertindak sbb :

- 3.3.1 Melakukan pemadaman kebakaran jika berhasil, lokasi kantor yang terbakar kemudian ditutup dan dijaga oleh seorang sekuriti, dilarang mengizinkan seseorang pun masuk ke lokasi kebakaran sampai penyelidikan selesai.
- 3.3.2 SATPAM gedung segera menelpon orang yang dapat dihubungi Supervisor K3L dan Deputy Manajer Sekretariat dan Umum.
- 3.3.3 Bila untuk memadamkan api gagal, evakuasikan semua tenaga kerja yang sedang lembur, lalu ikuti instruksi kerja evakuasi
- 3.3.4 Komandan Regu SATPAM segera supervisor K3L dan Deputy Manajer Sekretariat Umum dan Dinas pemadam dan Polisi.

4. LAMPIRAN

- 4.1 FR.14-PT.20.K3L Berita Acara Keadaan Darurat

5. PENGESAHAN

KET.	DISUSUN OLEH	DIPERIKSA OLEH	DISAHKAN OLEH
NAMA	FEBBY HADI PRAKOSO	FAHRUDIN M. DJAENAL	M. GHAZALI
JABATAN	ASSISTANT MANAGER K3L & KAM	WAKIL MANAJEMEN TERINTEGRASI	SENIOR MANAGER PRODUKSI DAN WORKSHOP
TANDA TANGAN			